



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 165 /F-02/ V /TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN TEKNOKRATIK  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2022-2026

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, salah satu persiapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yakni penyusunan rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. bahwa untuk kelancaran penyusunan rancangan teknokratik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Tim Penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Penyusun Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); *uf*

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251); *us*

10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 100);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 101);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 70);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 11);
17. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41). 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2022-2026.

KESATU : Penetapan Tim Penyusun Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2022-2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan persiapan penyusunan Teknokratik RPJMD, pembentukan tim penyusun dan orientasi tim;
- b. menyusun Agenda Kerja Penyusunan Teknokratik RPJMD;
- c. mengumpulkan, mengkaji, menganalisa data dan informasi;
- d. menyiapkan rancangan Awal Teknokratik RPJMD dengan sistematika paling sedikit memuat Pendahuluan, Gambaran Umum Kondisi Daerah, Gambaran Keuangan Daerah, serta Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
- e. melakukan Pembahasan bersama dengan Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dan saran sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- f. melakukan penyempurnaan rancangan akhir Teknokratik RPJMD berdasarkan masukan dan saran hasil pembahasan bersama Perangkat Daerah yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan;
- g. Kelompok Kerja Pengendalian Lingkungan memastikan proses Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) berjalan sesuai dengan kaidah proses penyusunan KLHS, menyusun Kerangka Acuan Kerja KLHS, melakukan Pra Pelingkupan, melakukan Pelingkupan dan membuat/menyusun dokumen KLHS Teknokratik RPJMD;
- h. melaksanakan tahapan KLHS dengan cara saling bertukar informasi dan memberikan masukan terhadap proses penyusunan Teknokratik RPJMD dengan Kelompok Kerja lain dibawah koordinasi Ketua Tim Penyusun Teknokratik RPJMD, serta melibatkan pemangku kepentingan; dan
- i. menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur. *af*

- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *gp*

STEMPEL PARAF KOORDINASI  
DINAS, BADAN, KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>K.</i>
ASISTEN <i>Perencanaan &amp; PI</i>	<i>J. R.</i>
KA. DIS/BADAN/KANTOR <i>BAPPELITBANGDA</i>	<i>J.</i>
KA. BID/KABAG. TU <i>Perencanaan &amp; DALEY</i>	<i>A.</i>
KASUBAG/KA. SEKSI <i>Perencanaan &amp; Perencanaan</i>	<i>G.</i>

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 6 Mei 2020  
BUPATI LUWU TIMUR,

*MTH*  
MUHAMMAD THORIG HUSLER

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 165/F-02/ V /TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN TIM PENYUSUN  
TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN  
2022-2026.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN TEKNOKRATIK RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2022-2026

- I. Pengarah : 1. Bupati Luwu Timur  
2. Wakil Bupati Luwu Timur
- II. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur
- III. Ketua tim : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
- IV. Wakil Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
- V. Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
- VI. Kelompok Kerja
- A. Kelompok Kerja Bidang Sosial Budaya
- Ketua : Asisten Pemerintahan
- Sekretaris : Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah)
- Anggota :
1. Kepala Dinas Pendidikan
  2. Kepala Dinas Kesehatan
  3. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
  5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  7. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
  8. Inspektur Kabupaten
  9. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
  10. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
  11. Sekretaris DPRD Kabupaten Luwu Timur
  12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
  13. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
  14. Direktur RSUD I La Galigo

15. Kepala Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur
16. Kepala Sub Bidang Sosial Budaya (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah)
17. Kepala Sub Bidang Kependudukan dan Pemberdayaan Masyarakat (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah)
18. Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah)
19. Farida Clara Paurakan, SP., MM (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah)
20. Baharuddin, S.T (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah)

#### B. Kelompok Kerja Bidang Infrastruktur

- Ketua : Asisten Perekonomian dan Pengembangan Infrastruktur
- Sekretaris : Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah)
- Anggota :
1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  2. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
  3. Kepala Dinas Perhubungan
  4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
  5. Camat Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
  6. Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah)
  7. Mahatir Muhammad M, SS (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah)

#### C. Kelompok Kerja Bidang Ekonomi

- Ketua : Asisten Administrasi Umum
- Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah)
- Anggota :
1. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
  2. Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan

3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4. Kepala Dinas Pertanian
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
6. Kepala Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian
7. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
8. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Kepala Bidang Anggaran (BPKD)
10. Kepala Sub Bidang Perekonomian (Bapelitbangda)
11. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Bapelitbangda)
12. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran (BPKD)
13. Kepala Sub Bidang Analisis Anggaran (BPKD)
14. Kepala Sub Bidang kebijakan Anggaran (BPKD)
15. Syarifah Yusuf, S.PWK (Bapelitbangda)

**VII. SEKRETARIAT**

Ketua  
 Sekretaris  
 Anggota

- : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
- : Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan
  1. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur
  2. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi
  3. Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
  4. Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan
  5. Kepala Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan
  6. Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi
  7. Kepala Sub Bagian Program
  8. Kepala Sub Bagian Keuangan
  9. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  10. Fungsional Perencana
  11. Mardiati, SE
  12. Ani Mita Pinto, A.Md
  13. Ruli Gunadi Karim
  14. Masnur
  15. Muhammad Safril
  16. Rasni Rasyid, S.T
  17. Firdayanti Arief, S.Si
  18. Fatma Muhammad *us*

STEMBEL PARAF KOORDINASI  
 DINAS, BADAN KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KA.DIS/BADAN/KANTOR BAPPELITBANGDA	<i>[Signature]</i>
KA.BID/KABAG. TU Perencanaan & DALEY	<i>[Signature]</i>
KASUBAG/KA.SEKSI Perencanaan & Pendanaan	<i>[Signature]</i>

BUPATI LUWU TIMUR,

*[Signature]*  
 MUHAMMAD THORIG HUSLER